

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH**



**KABUPATEN TASIKMALYA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 ini telah selesai kami susun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 BPBD Kabupaten Tasikmalaya merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada setiap Instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 ini diharapkan menjadi infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan visi dan misi organisasi.

Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Januari 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Pelaksana,



ENDANG SYAHRUDIN. ST.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670808 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Gambaran Umum BPBD Kabupaten Tasikmalaya	I-2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	I-21
1.4. Kondisi SKPD (Internal dan Eksternal)	I-23
1.5. Sarana dan Prasarana	I-24
1.6. Isu-isu Strategis	I-27
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1. Latar Belakang	II-30
2.2. Rencana Kinerja	II-55
2.3. Perjanjian Kinerja	II-55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III-57
3.2. Realisaasi Anggaran	III-73
BAB IV PENUTUP		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk BPBD Kabupaten Tasikmalaya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada setiap Instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat dalam upaya menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja pada kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas. Kinerja Satuan Kerja, entitas akuntabilitas. Kinerja Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , tentang ketentuan Peralihan dinyatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menambah penyelenggaraan Sub Urusan Pemadam Kebakaran Peralihan dari Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Tasikmalaya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Berangkat dari rencana strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026-2021 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026-2021 serta Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

1.2. GAMBARAN UMUM BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Struktur Organisasi


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan daerah No. 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah diatur tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya diantara tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanganan bencana serta melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, sedangkan untuk fungsi antara lain adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya bahwa struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 - a. Jabatan kasubbag Perencana;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
6. UPTD Pemadam Kebakaran
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan sebagaimana gambar 2.1 sebagai berikut :



Penjelasan Struktur Organisasi BPBD :

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok BPBD secara terencana, terpadu dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta urusan kesekretariatan BPBD.

1. Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana dan kebakaran;
- b. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian program kegiatan, pengawasan teknis penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan komando dalam penanganan kebencanaan dan pemadaman kebakaran;
- d. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- e. Pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- f. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Rincian tugas Kepala Pelaksana :

- a. Memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- b. Menyelenggarakan perumusan pedoman dan kebijakan teknis dalam pembinaan dan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan program penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- d. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan standarisasi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan teknis, penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana dan penanganan kebakaran;
- f. Menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana dan peta rawan kebakaran;
- g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, dan pemadaman kebakaran;
- h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;

- i. Menyelenggarakan dan mengendalikan pengumpulan dan pendistribusian uang/barang;
- j. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- k. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan ;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian.

1. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di lingkungan Badan; dan
- f. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

2. Rincian tugas Sekretariat :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan ;
- b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- c. Menyelenggarakan perumusan dalam penyusunan program kerja BPBD;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyelenggarakan penyusunan anggaran Badan;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan umum meliputi rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam penyusunan anggaran;
- j. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;

- k. Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggung pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan pemerintah daerah;
- m. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan pemerintah daerah;
- n. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan;
- o. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
- p. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan;
- q. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- r. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Badan; dan
- s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat membawahkan :

- a) Sub Bagian Program;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Rincian Tugas sub bagian Sekretariat :

a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun dan menghimpun rencana kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan konstruksi sebagai bahan program BPBD.

Rincian tugas Sub Bagian Program :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
- b. Melaksanakan pengumpulan data dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan program kerja BPBD;
- c. Melaksanakan identifikasi, analisis dan penyusunan konsep laporan kegiatan BPBD;
- d. Melaksanakan identifikasi, analisis pengkajian dan penyusunan program serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD ;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis dan laporan BPBD ;
- f. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan dan belanja BPBD serta laporan kegiatan tahunan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program;

- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan ;
- b. Melaksanakan penyusunan konsep rencana anggaran BPBD sebagai bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja ;
- c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran BPBD ;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan BPBD ;
- e. Melaksanakan persiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja BPBD ;
- f. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPBD ;
- g. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, asset dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan BPBD.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan asset ;
- c. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan BPBD ;
- d. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan ;
- e. Melaksanakan pengembangan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan BPBD ;
- f. Melaksanakan penyampaian informasi dalam menggunakan tata naskah dinas, penataan kearsipan dan dokumentasi, serta perpustakaan di lingkungan BPBD ;
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan serta pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan BPBD ;
- h. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan BPBD ;
- i. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta usulan penghapusan perlengkapan BPBD ;
- j. Melaksanakan penyipian bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan ;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan atau perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana dalam penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran, serta penyelenggaraan pelayanan informasi rawan bencana.

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Penyelenggaraan pengawasan dalam upaya pembinaan, penyuluhan, diseminasi informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan

penanggulangan bencana dan kebakaran;

- c. Penyelenggaraan koordinasi dalam upaya peningkatan sistem dasar penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

2. Rincian Tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi, analisis dan pengelolaan data pencegahan bencana serta data pencegahan kebakaran;
- c. Menyelenggarakan pembinaan, penyuluhan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian kepada masyarakat dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana serta penanggulangan kebakaran;
- d. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanggulangan kebakaran;
- e. Menyelenggarakan penyusunan pedoman persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- f. Menyelenggarakan pembinaan teknis persyaratan analisis, pengurangan resiko bencana, penegakan rencana tata ruang dan diklat penanggulangan bencana serta penanggulangan kebakaran;
- g. Menyelenggarakan pencegahan kebakaran, dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas tim penanganan bencana dan pemadam kebakaran;
- i. Menyelenggarakan pelayanan informasi rawan bencana dan kebakaran;
- j. Menyelenggarakan penataan sistem dasar penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- k. Menyelenggarakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- l. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :

- a) Seksi Pencegahan
- b) Seksi Kesiapsiagaan

Rincian Tugas Seksi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pencegahan, penyuluhan, pengolahan, identifikasi dan analisis resiko bencana.

Rincian tugas Seksi Pencegahan :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan ;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan analisis serta identifikasi data daerah rawan bencana, ancaman bencana, resiko dan dampak bencana ;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ;
- d. Melaksanakan perencanaan pencegahan bencana melalui pengenalan, pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dan pilihan tindakan pengurangan resiko bencana serta pembagian tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pengenalan dan pemantauan resiko bencana, partisipasi penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen dan penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana;
- f. Melaksanakan identifikasi, pengenalan secara pasti, analisis dan melakukan telaah terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- g. Melaksanakan koordinasi pengkajian/analisis terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta pemantauan penggunaan teknologi yang dapat berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- h. Melaksanakan ketahanan sosial masyarakat melalui edukasi risiko dan potesi bencana;
- i. Melaksanakan pemanatauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana.

Rincian tugas Seksi Kesiapsiagaan :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja seksi kesiapsiagaan ;
- b. Melaksanakan penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana ;
- c. Melaksanakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
- d. Melaksanakan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini ;
- e. Melaksanakan penyediaan dan penyiapan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan;
- f. Melaksanakan pengorganisasian, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- g. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana kontinjensi;
- h. Melaksanakan pengamatan dan analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pengambilan keputusan, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat;
- j. Melaksanakan bimbingan, pendidikan dan pelatihan petugas/aparatur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
- k. Melaksanakan koordinasi penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan lingkungan hidup;
- l. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana meliputi pengkajian, penentuan status darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran, pengelolaan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan sementara prasarana dan sarana vital.

1. Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis penanganan darurat bencana dan kebakaran;
- b. Penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan pihak dan unit terkait dalam

penanganan darurat bencana serta pengendalian/pemadaman kebakaran.

2. Rincian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penganalisaan serta identifikasi data yang berkaitan dengan bencana dan kebakaran;
- c. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penanganan bencana dan penanganan kebakaran;
- d. Menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan penentuan status keadaan darurat bencana;
- f. Menyelenggarakan pengendalian dan pemadaman kebakaran;
- g. Menyelenggarakan pencarian dan penyelamatan darurat, pertolongan darurat dan evakuasi korban/masyarakat terkena bencana;
- h. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan dan penyiapan sarana dan prasarana penanganan bencana dan kebakaran;
- i. Menyelenggarakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan kebutuhan dasar sementara;
- k. Menyelenggarakan pemberian perlindungan terhadap kelompok rentan korban bencana;
- l. Menyelenggarakan pemulihan sementara dengan segera prasarana dan sarana vital;
- m. Menyelenggarakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
- n. Menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan serta pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- p. Menyelenggarakan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
- q. Menyelenggarakan pemantauan/pengawasan evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- r. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana;

Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :

- a) Seksi Kedaruratan
- b) Seksi Logistik

Rincian Tugas Seksi Bidang Kedaruratan dan Logistik :

a. Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, pengerahan

sumber daya dan peralatan, pemulihan sementara prasarana dan sarana vital, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran.

Rincian tugas seksi Kedaruratan :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan Seksi Kedaruratan;
- b. Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, analisis dan identifikasi data mengenai penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan kebakaran;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
- e. Melaksanakan kajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, kerusakan prasarana dan sarana, jumlah korban, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya;
- f. Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan untuk penanggulangan bencana dan kebakaran;
- g. Melaksanakan perbaikan sementara dan atau mengganti kerusakan dengan segera terhadap prasarana dan sarana vital;
- h. Melaksanakan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
- i. Melaksanakan pencarian dan penyelamatan korban;
- j. Melaksanakan pertolongan darurat dan pengelolaan data pengungsi;
- k. Melaksanakan evakuasi korban bencana dan kebakaran;
- l. Melaksanakan evakuasi korban ;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Seksi Logistik

Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data pengungsi, penempatan lokasi, pelayanan pengelolaan kebutuhan dasar dan pengendalian tempat penampungan/hunian sementara serta keperluan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Rincian tugas Seksi Logistik :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan Seksi Logistik;
- b. Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, analisis dan identifikasi data pengungsi, penempatan lokasi yang aman ;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis logistik dalam penanggulangan bencana ;
- d. Melaksanakan pelayanan pengelolaan kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan

- dan kebutuhan air bersih;
- e. Melaksanakan pengendalian pelayanan kesehatan dan psikososial;
 - f. Melaksanakan pengelolaan penampungan dan tempat hunian sementara;
 - g. Melaksanakan penyediaan logistik penyelamatan dan peralatan lainnya;
 - h. Melaksanakan pengerahan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - i. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang ;
 - j. Melaksanakan sistem manajemen logistik, gudang dan peralatan;
 - k. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang;
 - l. Melaksanakan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
 - m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Logistik;
 - n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, perhitungan dampak pasca bencana serta investigasi kejadian kebakaran.

1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, serta investigasi kejadian kebakaran;
- b. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi serta investigasi kejadian kebakaran;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan investigasi kejadian kebakaran.

2. Rincian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan analisis serta identifikasi data rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- c. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Menyelenggarakan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum;
- f. Menyelenggarakan pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana dan kebakaran;

- g. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan darurat dan pemulihan sosial psikologis;
- h. Menyelenggarakan investigasi kejadian kebakaran;
- i. Menyelenggarakan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- j. Menyelenggarakan pemulihan keamanan, ketertiban, sosial, ekonomi dan budaya;
- k. Menyelenggarakan pemulihan fungsi-fungsi pelayanan publik dan pemerintahan;
- l. Menyelenggarakan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga kaitannya dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan kebakaran;
- m. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- o. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :

- a) Seksi Rehabilitasi ;
- b) Seksi Rekonstruksi.

Rincian Tugas Seksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

a. Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi pasca bencana meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya yang terdampak bencana.

Rincian tugas Seksi Rehabilitasi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja Seksi Rehabilitasi;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, analisis dan identifikasi data rehabilitasi;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi bencana;
- d. Melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebutuhan pemulihan psikososial pasca bencana;
- f. Melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum;
- g. Melaksanakan pemberian bantuan stimulan terdampak bencana;
- h. Melaksanakan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;

- i. Melaksanakan koordinasi pemulihan sosial psikologis;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rekonstruksi pasca bencana meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana dan peningkatan kondisi dan fungsi pelayanan publik, sosial, ekonomi dan budaya.

Rincian tugas Seksi Rekonstruksi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja Seksi Rekonstruksi ;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan validasi data rekonstruksi ;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis rekonstruksi bencana alam ;
- d. Melaksanakan perhitungan kerusakan dan kerugian dampak bencana;
- e. Melaksanakan koordinasi pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- f. Melaksanakan koordinasi pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- g. Melaksanakan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- h. Melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- i. Melaksanakan optimalisasi partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- j. Melaksanakan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- k. Melaksanakan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

6. UPTD Pemadam Kebakaran

Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemadam Kebakaran dalam pengelolaan dan pelayanan penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadam kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain sesuai dengan undang-undang

Rincian tugas Unit :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- b. Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumberdaya aparatur pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi;
- d. Melaksanakan penyusunan kebutuhan dan penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- e. Melaksanakan pembinaan, penyukuhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan pemadam kebakaran;
- f. Melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan pengenalan bahan berbahaya dan beracun;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan peralatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- i. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur lingkup tugas UPTD pemadam kebakaran;
- j. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD pemadam kebakaran;
- k. Melaksanakan pengendalian dan pengaturan kegiatan pemadam kebakaran;
- l. Melaksanakan pelayanan informasi pemadam kebakaran kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan pemadaman, penanggulangan dan penyelamatan jiwa/harta benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain;
- n. Melaksanakan pemantauan operasional kegiatan pemadam kebakaran;
- o. Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- p. Melaksanakan hubungan kerja sama baik dengan pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam melaksanakan operasional pemadam kebakaran;
- q. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD pemadam kebakaran;
- r. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD pemadam kebakaran;
- s. Melaksanakan pengelolaan keuangan pada UPTD pemadam kebakaran;

- t. Melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD pemadam kebakaran;
- u. Melaksanakan penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPTD pemadam kebakaran;
- v. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- w. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD pemadam kebakaran; dan
- x. Melaksanakan tugas koordinasi lainnya.

UPTD Pemadam Kebakaran, membawahkan :

- a) Subbagian Tata Usaha ;

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:

a) Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b Peraturan Bupati Tasikmalaya, melaksanakan pelayanan administratif, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian dan penyusunan program, akuntansi dan laporan keuangan.

Rincian tugas Sub bagian tatausaha :

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD pemadam kebakaran;
- f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian;
- g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD pemadam kebakaran;
- i. Melaksanakan pencatatan anggaran pendapatan dan belanja UPTD pemadam kebakaran;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan saran dan prasaran;
- k. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan;
- l. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD pemadam

- kebakaran; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf Peraturan Bupati, mengenai uraian tugasnya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan instansi pemerintah yang turut berperan serta dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. BPBD adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Badan ini memiliki tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan daerah No. 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Rincian Tugas unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan kebakaran secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Kebakaran kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dijelaskan diatas, BPBD mempunyai fungsi

:

- a. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana dan kebakaran;
- b. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian program kegiatan, pengawasan teknis

- penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan komando dalam penanganan kebencanaan dan pemadaman kebakaran;
 - d. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - e. Pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 - f. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya Pos Dana Siap Pakai yang tersedia di BPBD. Untuk mempermudah dan mempercepat penanganan darurat bencana,, perlu adanya Pos Dana Siap Pakai yang disimpan di BPBD yang dapat dipergunakan setiap saat. Meskipun Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki Pos Belanja Tak Terduga, namun pencairan dana tersebut cukup lama, karena harus mengajukan terlebih dahulu dan meminta persetujuan Bupati, Padahal bencana terjadi tidak mengenal waktu dan penanganan bencana harus segera dilaksanakan;
- b. Belum optimalnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk Badan Penanggulangan Bencana, terutama untuk : Dana siap pakai yang disimpan di Badan Penanggulangn Bencana Daerah, yang akan mempercepat proses penanganan dan pemberian santunan terhadap korban.
- c. Keterbatasan sarana prasarana penanggulangan bencana;
- d. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Tim DALA); Kurangnya pegawai yang berkualifikasi khusus untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- e. Kurangnya jumlah personil yang dimiliki dibandingkan dengan Tugas pokok dan Fungsi serta beban kerja yang harus dilaksanakan; Luasnya cakupan wilayah dan kontur geografis dari Kabupaten Tasikmalaya dari pesisir pantai hingga pegunungan yang memerlukan alat transportasi dengan kemampuan khusus untuk mencapainya seperti motor trail dan mobil double gardan, tentu menyulitkan kecepatan bantuan saat terjadi bencana.
- f. Tidak adanya sarana berupa Ruang Krisi Center yang berfungsi sebagai ruang pengendalian operasi penanggulangan bencana.

1.4. KONDISI SKPD (INTERNAL DAN EKSTERNAL)

➤ SDM (Kepegawaian)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan asset penting yang harus selalu ditingkatkan kualitasnya. Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan modal yang menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang sebagian besar pegawainya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya mencapai 79 orang, jumlah ASN hanya 41% kekurangan pegawai yang ada. Kekurangan pegawai terjadi selama ini ditutup dengan menggunakan tenaga bantu yaitu tenaga kerja kontrak (TKK) Sedangkan apabila dilihat dari sis gender jumlah pegawai BPBD Kabupaten Tasikmalaya 90% berjenis kelamin Laki-laki dan 10% berjenis kelamin perempuan. Untuk pegawai yang berstatus ASN yang bekelamin perempuan terdiri dari 7 orang dari 32 Orang ASN yang ada.

Berdasarkan pangkat, golongan dan ruang, Sumberdaya manusia pada BPBD Kabupaten Tasikmalaya tergambar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
SDM BPBD Kabupaten Tasikmalaya

ESELON	BERDASAR GOLONGAN						BERDASAR PENDIDIKAN					
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	SMA	SM P	SD	JML
Es.II	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
Es.III	3	1	-	-	-	4	2	2	-	-	-	4
Es.IV		1 1	-	-	-	11	1	9	1	-	-	11
STAF ASN	-	1 2	4	-	-	16	1	10	4	-	-	16
STAF TKK	-	-	-	-	48	48	-	21	27	-	-	48
JML	4	2 4	4	-	48	80	4	44	32	0	0	80
% dari JML total	5 %	30 %	5%	0%	60%	100 %	5%	55 %	40%	0%	0%	100 %

1.5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya relatif cukup lengkap dan besar sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Data Inventaris Kendaraan Operasional Kebencanaan BPBD Kab. Tasikmalaya
Per Tahun 2022

No	JENIS KENDARAAN	MERK	JUMLAH	KONDISI		SUMBER DANA	
				RUSAK	BAIK	APBD II	APBN
1	RG (Roda Enam)	ISUZU	3		√		√
		HINO	1		√	√	
2	RA (Roda Empat)	INOVA	2		√	√	
		FUTURA	2		√	√	
		AVANZA	1		√	√	
		FANTHER	3		√		√
		FORD RANGER	1		√		√
3	R2 (Roda Dua)	MEGAPRO	3		√	√	
		XTRIDE	3		√	√	
		MIO Z	1		√	√	
		KLX	4		√		√

Tabel 1.3
Jumlah Peralatan Operasional Kebencanaan BPBD Kab. Tasikmalaya
Per Tahun 2022

No	JENIS	MERK	JUMLAH	KONDISI		SUMBER DANA	
				RUSAK	BAIK	APBD II	APBN
1	GPS	MAGELAN	4		√	√	

2	GPS	GARMIN	3		√	√	
3	MESIN KETIK MANUAL PORTABLE	OLIMPIA	2	√		√	
4	TENDA PENGUNSI		3		√		√
5	TENDA POSKO		3		√		√
6	TENDA PLETON	LOKAL	2		√		√
7	TENDA KELUARGA		12		√		√
8	PERAHU KARET (8 ORG)	SILINGGER	4		√		√
9	PERAHU KARET	BOOGIE	2		√		√
10	MESIN PERAHU (KAP 25 PK)	PARSUN	1		√		√
11	SOLAR CELL		5		√		√
12	HANDLE LAMP		12		√		√
13	VELBED		25		√		√
14	HANDY TALKY	ICOM	2	√			√
15	HANDY TALKY	MOTOROLL A	40		√		√
16	RIG	ICOM	1	√			√
17	SSB	ICOM	1	√			√
18	SENER RESCUE		1		√		√
19	GENSET 5,5		1		√		√
20	WTP		1	√			√
21	DRONE	DJ PHANTOM	1		√	√	
22	REPEATER		2		√	√	
23	MESIN GERGAJI LOGAM	HYUNDAI	1		√		√
24	CHAINSAW KAYU BESAR	MOTOYAM A	2		√		√
25	CHAINSAW KAYU KECIL	ADAPTOR(DOZIRO) MESIN (EDON)	6		√		√
26	HELM SEFTY	GUB	40		√		√
27	HEADLAMP	HIGH POWER	40		√		√

28	PERLENGKAPAN MEDIS FIRST AID KIT	LOKAL	5		√		√
29	PELAMPUNG	LOKAL	40		√		√
30	TELEPONE SELULER	SAMSUNG GALAXY A21S	2		√		√

Ketersediaan SOP (Standart Operasional Prosedur)

Tabel 1.4

Daftar SOP BPBD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

NO	JUDUL SOP
1	SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
2	SOP PENYIAPAN SPP-SPM
3	SOP PENERBITAN SPP-UP (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN)
4	SOP PENERBITAN SPP-GU (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG)
5	SOP PENERBITAN SPP-GU (SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG)
6	SOP PENCEGAHAN
7	SOP KESIAPSIAGAAN
8	SOP KEDARURATAN DAN LOGISTIK
9	SOP LOGISTIK
10	SOP REHABILITASI
11	SOP REKONTRUKSI
12	SOP PENGORGANISASIAN TIM REAKSI CEPAT
13	SOP PENGORGANISASIAN RELAWAN BENCANA
14	SOP PEMASANGAN RAMBU-RAMBU RAWAN BENCANA
15	SOP KAJIAN POTENSI BENCANA ALAM, NON ALAM DAN SOSIAL
16	SOP ANALISIS RESIKO BENCANA
17	SOP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN
18	SOP PENGKOORDINASIAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN BENCANA
19	SOP PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA

20	SOP PENGORGANISASIAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI TERJADINYA BENCANA
21	SOP UJI COBA RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
22	SOP PENGORGANISASIAN, PEMASANGAN, DAN PENGUJIAN SYSTEM PERINGATAN DINI
23	SOP PENYEDIAAN DAN PENYIAPAN BARANG PASOKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
24	SOP KAJI CEPAT DAN TEPAT TERHADAP LOKASI, KERUSAKAN, KERUGIAN DAN SUMBER DAYA
25	SOP PENGORGANISASIAN, PENYULUHAN, PELATIHAN, DAN SIMULASI TANGGAP DARURAT
26	SOP PENYUSUNAN MEKANISME KESIAPSIAGAAN BENCANA
27	SOP ANALISIS KERUSAKAN LOKASI BENCANA
28	SOP ANALISIS JUMLAH KORBAN BENCANA
29	SOP ANALISIS GANGGUAN TERHADAP PELAYANAN UMUM
30	SOP ANALISIS KEMAMPUAN SUMBER DAYA ALAM MAUPUN BUATAN
31	SOP REKOMENDASI KEDARURATAN
32	SOP PENGAKTIFAN DALOP MENJADI PUSAT KOMANDO TANGGAP DARURAT
33	SOP PENCARIAN DAN PENYELAMATAN
34	SOP EVAKUASI DAN PENEMPATAN PADA DAERAH AMAN
35	SOP PENERAHAN SARANA ANGKUTAN DAN PERALATAN
36	SOP PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN
37	SOP PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMULIHAN AWAL
38	SOP PERBAIKAN AWAL LINGKUNGAN DAERAH BENCANA
39	SOP PEMULIHAN ASAL SOSIAL PSIKOLOGIS
40	SOP REKONSILIASI DAN REKONSTRUKSI KONFLIK

1.6. ISU ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan di bidang penanggulangan bencana di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Masih sedikit desa tangguh bencana
- 2) Belum terwujudnya keterpaduan antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga lainnya, dalam menindaklanjuti penanggulangan bencana, baik pada tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 3) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya dalam penanggulangan bencana;
- 4) Belum dimilikinya secara keseluruhan dokumen rencana kontingensi untuk semua jenis bencana yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- 5) Keterbatasan sarana prasarana penanggulangan bencana;
- 6) Keterbatasan sarana dan prasarana serta personil kebakaran.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka dapat ditetapkan isu strategis untuk Rencana Strategis (Renstra) perubahan BPBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya Penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas masyarakat;
2. Perlunya Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
3. Perlunya alokasi anggaran dalam penanggulangan bencana yang memadai;
4. Perlunya Pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Perlunya dokumen strategis dalam penanggulangan bencana;
6. Perlunya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Penanggulangan bencana yang handal;
7. Ketersediaan logistik bantuan PB;
8. Peningkatan Peran masyarakat, Dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
9. Perluasan informasi pelaksanaan PB.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. yang akan dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut Indikator Kinerja Sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Disamping itu, Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada formulir Penetapan Kinerja Tahun 2021.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam rencana strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan internal (Kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (Peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dapat Dilihat dari Renstra Lama dan Rensta Baru sebagai berikut :

a. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Tabel. 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				
						2017	2018	2019	2020	2021
						1	“Mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang mampu menghadapi berbagai macam potensi ancaman bencana, penanganan terorganisir dengan baik”	Indeks Kapasitas Daerah	1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD	1.1 Nilai Evaluasi AKIP BPBD 1.2 Nilai IKM Tingkat Maturitas 1.3 SPIP
2	Meningkatkan pelayanan informasi daerah rawan bencana	2.1 Persentase (%) penyelesaian kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal 2.2 memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%		100	75	85	90		

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				
						2017	2018	2019	2020	2021
						3	Meningkatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berbasis pada kearifan lokal.	3.1	Persentase(%) penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%
		3.2	Persentase(%) penyelesaian dokumen Renkon sampai dengan dinyatakan sah/legal	%			100	100	100	
		3.3	Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi	%			100	100	100	
		3.4	Persentase (%) jumlah Masyarakat yang mendapat layanan pusdalops dan sarana prasarana	%			100	100	100	

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN					
						2017	2018	2019	2020	2021	
				3.5	penanggulangan bencana Persentase (%) jumlah warna negara yang mendapatkan peralatan pelindung	%				35	50
		4	Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.1	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas	%	100	100	100	100	100
				4.2	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 7 hari setiap status darurat bencana .	%	100	100	100	100	100
				4.3	Persentase (%) jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	%	85	85	85	90	90

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				
							2017	2018	2019	2020	2021
											4.4
		5	Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana	5.1	Presentase % pemulihan masyarakat terdampak	%	75	80	85	90	95

b. Rencana Strategi Tahun 2021-2026

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TAHUN						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan dukungan iklim investasi yang kondusif dengan terciptanya perlindungan masyarakat melalui peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tasikmalaya	203,10	192,95	183,30	174,13	165,43	157,15	149,30	1 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD	Peningkatan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kebencanaan Kabupaten Tasikmalaya	0,42	0,48	0,56	0,64	0,73	0,84	0,97
									2 Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Keselamatan dan Evakuasi Korban serta Pemulihan Pasca Bencana									

C. Rencana Kerja Tahun 2024

Tabel. 2.3

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

KAB/KOTA : KAB. TASIKMALAYA

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN		TARGET 2024
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kebencanaan	1. Meningkatkan pelayanan informasi daerah rawan bencana	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Outcome : Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	100%	100,000,000

			Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Outcome : Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	100%	300,000,000
	2. Meningkatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berbasis kearifan lokal.		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan :Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota Outcome : Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan	Orang	100%	100,000,000

			Mitigasi Bencana			
			Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub. Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	95%	2,000,000,000
			Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Outcome : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	100%	175.000,000

		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kontijensi Outcome : Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	100%	500.000,000
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Outcome : Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	100%	850.000,000
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Outcome : Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan	Orang	100%	50.000,000

		Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : Pengelolaan Risiko Bencana Kab/Kota Outcome : Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	100%	100.000,000
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Outcome : Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	100%	100.000,000

		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Outcome : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	100%	500.000,000
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Outcome : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	100%	100.000,000
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab/Kota Outcome : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen	100%	300.000,000

		yang Dilegalisasi			
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub. Kegiatan : Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Outcome : Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Dokumen	100%	50.000.000
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Outcome : SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	100%	50.000.000

	<p>Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</p> <p>Outcome : Jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi dari korban bencana</p>	Orang	100%	1,000.000,000
	<p>Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Sub Kegiatan : Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</p> <p>Outcome : Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</p>	Dokumen	100%	50.000,000
	<p>Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</p> <p>Outcome : Jumlah Korban</p>	Orang	100%	1,000.000,000

		Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Outcome : Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	100%	500.000,000
		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Outcome : Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	100%	50.000,000

		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Outcome : Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	100%	50.000,000
		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Penanggulangan Bencana Outcome : Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	100%	200.000,000
		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Outcome : Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Dokumen	100%	50.000,000

		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Outcome : Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	100%	1,000.000,000
	3. Meningkatkan pelayanan penyelamatan Kebakaran dan non kebakaran	Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran Sub Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Outcome : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	100%	150.000,000

	<p>Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Outcome : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya</p>	Orang	100%	100,000,000
	<p>Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Sub Kegiatan : Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Outcome : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya</p>	Desa/Kelurahan	100%	250,000,000

	<p>Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran</p> <p>Sub Kegiatan : Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Outcome : Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar</p>	Dokumen	100%	100,000,000
	<p>Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</p> <p>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia</p> <p>Outcome : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia</p>	Laporan	100%	100,000,000

	<p>Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</p> <p>Sub Kegiatan : Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi</p> <p>Outcome : Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar</p>	Dokumen	100%	100,000,000
	<p>Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</p> <p>Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi</p> <p>Outcome : Jumlah Sarana dan</p>	Unit	100%	80,000,000

		Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			
		Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Outcome : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	100%	50,000,000
Jumlah					10,786,000,000

1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Mengubah orientasi dan paradigma penanggulangan bencana di masyarakat dari responsif (tanggap darurat dan pemulihan) ke preventif (pengurangan risiko dan kesiapsiagaan);
2. Melakukan upaya pengurangan kerentanan dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
3. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang mampu menghadapi berbagai macam potensi ancaman bencana, penanganan yang terorganisir dengan baik, dapat mengikuti setiap perkembangan keadaan;
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta melaksanakan penanggulangan bencana dengan memberi ruang partisipasi semua unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan menghormati adat, kebiasaan dan budaya setempat.

1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah rencana strategis BPBD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD;
2. Meningkatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berbasis pada kearifan lokal.
3. Meningkatkan pelayanan informasi daerah rawan bencana
4. Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Meningkatkan pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan penyelamatan korban Kebakaran
6. Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana

Dengan indikator sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD
2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Keselamatan dan Evakuasi Korban serta Pemulihan Pasca Bencana
3. Peningkatan pelayanan penyelamatan Kebakaran dan non kebakaran

Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Keselamatan dan

Evakuasi Korban serta Pemulihan Pasca Bencana

1. Jumlah dokumen mitigasi bencana;
2. Kecepatan *Respon* penanganan tanggal darurat bencana;
3. Tersedianya sarana penanggulangan bencana;
4. Penanganan tanggap darurat;
5. Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah pasca bencana.
6. Penyelamatan korban kebakaran

Berdasar pada sasaran BPBD Kabupaten Tasikmalaya, maka sasaran program yang akan dicapai adalah :

Sasaran 1 :

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD. Sasaran programnya adalah berjalannya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana aparatur serta meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. Adapun yang menjadi indikator kinerja sasaran program, meliputi :

- 1) IKM;
- 2) AKIP;
- 3) Notaritas.

Sasaran 2 :

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana berbasis pada kearifan lokal. Sasaran programnya adalah meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Adapun yang menjadi indikator kinerja sasaran program yang meliputi :

- 1) Jumlah masyarakat tangguh bencana;
- 2) Jumlah desa tangguh bencana;
- 3) Jumlah dokumen Mitigasi Bencana.

Sasaran 3 :

Meningkatkan penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat, didukung dengan pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Indikator Sasaran programnya adalah :

- 1) Kecepatan respon penanganan darurat bencana;
- 2) Tersedianya sarana penanggulangan bencana;
- 3) Penanganan Tanggap Darurat.

Sasaran 4 :

Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sasaran programnya meningkatnya kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan indikator kinerja sasaran programnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Sasaran 5 :

Meningkatkan pelayanan penyelamatan Kebakaran dan non kebakaran dengan indikator kinerja sasaran programnya adalah sebagai berikut:

- 1) Investigasi Kejadian Kebakaran
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- 3) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia

2.2. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada Tahun 2022 dan indikator keberhasilan pencapaiannya maka telah ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang sudah tertuang dalam rencana kerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya 2022.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD	1. INDEKS RISIKO BENCANA	1. 183,30
	2. INDEKS KAPASITAS	2. 0,56

Meningkatkan pelayanan informasi daerah rawan bencana	DAERAH (KEBENCANAAN)	
Meningkatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berbasis pada kearifan lokal.		
Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana		

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	5,118,448,777
2.	Program Penanggulangan Bencana.	2,330,714,568
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota	428,959,800

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yaitu indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja dimana data kinerja ini lazimnya diperoleh melalui data internal dan data eksternal. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan dan kegiatan sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja.

Target dan realisasi pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 telah dilaksanakan sebagaimana rencana yang ditetapkan.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Wujud kongkrit dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada tahun 2011 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026, maka di tahun 2022 BPBD memiliki target indikator capaian sasaran lebih jelasnya disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.1

Capaian Kinerja Sasaran
Terciptanya Infrastruktur Dan Masyarakat Yang Tangguh Bencana

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2022	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Rasio Bencana	Poin	0	183,30	0
2	Indeks Kapasitas Daerah (Kebencanaan)	Poin	0,50	0.58	0.89 %

Keterangan :

Realisasi Perangkat Daerah Indeks Resiko Bencana untuk Tahun 2022 belum belum dapat di isi karena masih menunggu perhitungan yang dilakukan oleh BNPB melalui Aplikasi Inarisk website resmi BNPB dengan URL <http://inarisk.bnpb.go.id/irbi/kabupaten>

Penjelasan Indikator Sasaran :**1. Indeks Resiko Bencana**

Pengkajian atas Indeks Risiko Bencana (IRB) pada dasarnya adalah menentukan nilai / besaran indeks risiko bencana suatu daerah yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen risiko utama. Adapun komponen tersebut adalah : bahaya, kerentanan dan kapasitas, dengan besaran bobot dari masing-masing komponen adalah bahaya (sebesar 40%), kerentanan (sebesar 30%) dan kapasitas (sebesar 30%).

Keseluruhan kinerja BPBD dalam upaya penanggulangan bencana, yang terbagi pada kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistic hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, bermuara pada penguatan indeks kapasitas daerah yang mana merupakan unsur penompang dalam menekan indeks risiko bencana.

Dalam pelaksanaannya, capaian indeks risiko bencana menggunakan system khusus, dimana semakin rendah nilai indeks risiko bencana, bermakna semakin rendahnya risiko bencana atau dengan kata lain semakin kuatnya kapasitas daerah tersebut dalam mengantisipasi risiko bencana.

Ketiga komponen tadi diolah dengan menggunakan rumus indeks risiko untuk memperoleh hasil berupa tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Analisis tingkat risiko bencana terbagi menjadi :

1. Klasifikasi data

Data yang digunakan merupakan data hasil kajian risiko yang terdiri dari : 1) bahaya per jenis bencana, 2) jiwa terpapar per jenis bencana, 3) Kerugian rupiah per jenis bencana, 4) kerusakan lingkungan (ha) per jenis bencana, 5) kapasitas pemerintah daerah.

Keseluruhan data diperoleh selama penanganan bencana, monitoring evaluasi kawasan berisiko dan terdampak bencana serta perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana

2. Pembobotan

Penentuan bobot per jenis bahaya :


Parameter-1 :

Ditentukan berdasarkan hubungan antara frekuensi kejadian dengan adanya tidak system peringatan.

Dalam hal ini ketersediaan rambu-rambu peringatan sebagai bentuk system peringatan dini memegang peranan penting dalam mengurangi risiko dampak bencana yang lebih besar. Rambu peringatan dapat berupa bangunan fisik (papan petunjuk arah, papan peringatan bahaya, EWS, dan system peringatan dini lainnya).

Parameter-2 :

Berbeda untuk masing-masing jenis bahaya (contoh : banjir, tsunami, tanah longsor, pergerakan tanah, dll) yang dihitung berdasarkan indeks penduduk terpapar bencana tersebut dalam satuan jiwa, besaran kerugian dalam satuan rupiah dan luasan area kerusakan lingkungan dalam satuan hektar.



Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp. Miliar)	Ekonomi (Rp. Miliar)	Lingkungan (Ha)
Gempabumi	164,875	1,612,750	6,514,668	4,640,469	0
Tsunami	2,799	28,612	271,970	74,688	0
Banjir	9,953	167,822	816,812	311,266	0
Banjir Bandang	12,375	137,553	941,380	478,947	8
Tanah Longsor	174,969	586,291	5,448,853	9,938,498	63
Letusan Gunungapi	14,910	32,506	94,094	505,393	3,914
Kebakaran Hutan & Lahan	37,377	0	0	1,267,259	1,509
Kekeringan	255,118	1,835,411	0	13,705,956	9,418
Cuaca Ekstrim	41,033	919,808	7,717,877	939,908	0
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	4,215	44,165	243,534	163,798	0
COVID 19	20,290	855,360	0	0	0
Likuefaksi	1,996	21,412	51,480	48,452	0


Parameter-3 :

Disusun untuk semua jenis bencana berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

Dalam hal ini parameter ke-3 lebih bersifat *controllable* yang bergantung pada bagaimana kemampuan kita dalam memberikan *effort* terhadap unsur tersebut.

3. Skoring

Skoring adalah melakukan operasi matematika dengan perkalian antara bobot dan nilai kelas yang telah dibuat. Dalam satu kabupaten/kota, jumlah nilai *skoring* menunjukkan klasifikasi kerawanan kabupaten/kota tersebut.



2. Indeks Kapasitas Daerah (IKD) berdasarkan BNPB

PENILAIAN IKD

- Mengetahui jenis bencana dominan dan jiwa terpapar
- Mengetahui prioritas rencana, kegiatan, dan program
- Mengetahui tingkat kapasitas daerah
- Mengetahui trend indeks risiko bencana

IKD SEBAGAI BAGIAN DARI PERHITUNGAN IRBI

- **INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)** merupakan bagian dari perhitungan **Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)**
- **IKD dinilai setiap tahun** untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana
- **IKD dan IRBI** menjadi **RAPOR** bagi **Pemerintah Daerah** di bidang penanggulangan bencana
- IRBI: Memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard) seluruh Kabupaten/Kota.
- IRBI: Memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko suatu daerah (kab/kota).

Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten (IKD) Tasikmalaya, berdasarkan prioritas dengan 7 prioritas, yaitu :

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik.
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Hasil Capaian / Realisasi Kinerja BPBD :

Setelah dilakukan pengolahan data ketiga komponen yakni bahaya, kerentanan, dan kapasitas, berikut hasil perolehan capaian kerjanya. Perolehan nilai indeks risiko bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 adalah sebesar 168.36 point, dimana capaian ini sesuai dengan rilis hasil perhitungan terpusan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terpublish melalui website <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi/kabupaten> .

Tabel. 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
“Terciptanya Infrastruktur Dan Masyarakat Yang Tangguh Bencana”
Tahun 2021 s/d Tahun 2022 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Risiko Bencana	Poin	168,36	114,60%	0	0
2.	Indeks Kapasitas Daerah (Kebencanaan)		-	-	0,50	0.89

Keterangan :

1. Realisasi Perangkat Daerah Indeks Resiko Bencana untuk Tahun 2022 belum dapat di isi karena masih menunggu perhitungan yang dilakukan oleh BNPB melalui Aplikasi Inarisk website resmi BNPB dengan URL <http://inarisk.bnpb.go.id/irbi/kabupaten>.

2. Realisasi Perangkat Daerah Indeks Kapasitas Daerah sudah dikeluarkan untuk Tahun 2022 Capaian Kinerja Sasaran *IKD Sedang* tetapi ada penurunan dari target yang telah ditentukan. Penurunan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Tasikmalaya disebabkan oleh :
- a. Data dokumen perencanaan penanggulangan Bencana Daerah seperti Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Dokumennya belum di Legalisasi.
 - b. Data dokumen perencanaan penanggulangan Bencana Daerah seperti Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), belum membuat.
 - c. Data dokumen perencanaan penanggulangan Bencana Daerah seperti Rencana Kontijensi Banjir, Rencana Kontijensi Tanah Longsor, Rencana Kontinjensi Gempa Bumi, Rencana Kontijensi Tsunami dan Rencana Kontijensi Gerakan Tanah Sudah habis masa berlaku.
 - d. Belum lengkapnya data dokumentasi untuk di upload dari setiap kegiatan hardcopy maupun soft copi

Analisis Capaian :

1. Program Pendukung Upaya pencapaian sasaran tahun 2022, BPBD Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 2 Program yaitu;
 1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Pencegahan, Penanggulangan Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota dengan 6 Kegiatan, yaitu :
 - 1) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 2) Penanganan pascabencana;
 - 3) Respon cepat darurat bencana;
 - 4) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
 - 5) Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - 6) Penyusunan regulasi penanggulangan kebakaran;

Hasil perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (Kebencanaan) yang dilakukan BPBD Kabupaten Tasikmalaya didapatkan nilai Indeks Kapasitas Daerah (Kebencanaan) Kabupaten Tasikmalay **dengan level SEDANG**. Kondisi tersebut sesuai dengan capaian kinerja BPBD Kabupaten Tasakmalaya berdasarkan pada :

Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Resiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah (Kebencanaan) Kabupaten Tasikmalaya.

Berikut kesimpulan perhitungan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Tasikmalaya,


berdasarkan prioritas dengan 7 prioritas, yaitu :

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistic;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi;
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Tabel. 3.2

Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.54	0.50	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.51		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.60		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.60		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.47		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.20		



BPBD Kabupaten Tasikmalaya memiliki amanah menjalankan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub urusan bencana, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 101 tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. Dalam permendagri tersebut ada 3 pelayanan, yaitu :

1. Pelayanan informasi rawan bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/ kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/ kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut : Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/ Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/ Wabah Penyakit/ Zoonosis Prioritas diantaranya : rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis, dan avian influenza (flu burung).

Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana memuat :

- Penyusunan kajian risiko bencana, dan
- Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain : Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/ Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/ Wabah Penyakit/ Zoonosis Prioritas diantaranya : rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis, dan avian influenza (flu burung).

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana memuat :

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana Kabupaten/ kota

- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, dan
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain : Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/ Putting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/ Wabah Penyakit/ Zoonosis Prioritas diantaranya : rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis, dan avian influenza (flu burung).

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, memuat :

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota

4. Pelayanan Penyelamatan Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana kebakaran untuk menangani dan menyelamatkan korban kebakaran. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Korban Kebakaran, memuat :

- Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri
- Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri
- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- Pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Berikut tabel realisasi SPM sub urusan bencana BPBD Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 3.3
Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
BPBD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Terbentuknya satgas pusdalops & sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1.636.500.000	1.633.000.000
2.	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana	500.000.000	499.650.000
3.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100.000.000	92.324.370
4.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	20.000.000	20.000.000
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	35.906.500	34.494.630
6.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya pembentukan dan pembinaan relawa pemadam kebakaran	250.000.000	245.534.440
Jumlah			2.542.406.500	2.525.003.440

Permasalahan dan Solusi

Mengacu pada hasil perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD Kebencanaan) Kabupaten Tasikmalaya, berikut prioritas permasalahan dari 7 indikator indeks prioritas IKD Kebencanaan Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, dengan nilai indeks prioritas 0,60.

Dalam peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, yang menjadi permasalahan adalah pengelolaan resapan air di beberapa daerah yang kurang, belum adanya peraturan baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan bupati, surat edaran bupati atau instruksi bupati berkenaan dengan pencegahan dan mitigasi, belum adanya penerapan mitigasi structural penahan gelombang tsunami di daerah rawan tsunami.

2. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dengan nilai indeks prioritas 0.47

Permasalahan pada prioritas perkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana adalah minimnya system peringatan dini (tsunami, longsor, banjir),

3. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, dengan nilai indeks prioritas 0.60

Raw model pengembangan sekolah aman bencana belum merata pada daerah-daerah rawan bencana.

4. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana, dengan nilai indeks prioritas 0.20.

BPBD Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki dokumen pemulihan bencana, belum memiliki system perbaikan rumah penduduk pasca bencana, system pemulihan bencana belum memiliki mekanisme atau rencana pemulihan pasca bencana.

5. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, dengan nilai indeks prioritas 0.80

Dokumen rencana penanggulangan bencana belum menjadi sebuah regulasi, baik peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati atau surat edaran bupati.

6. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, dengan nilai indeks prioritas 0.54

Peraturan daerah yang dimiliki belum diturunkan kepada regulasi yang lebih rendah lagi, atau belum memiliki regulasi turunannya.

7. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, dengan nilai indeks prioritas 0.20

Perlu adanya pengembangan system terintegrasi berkenaan dengan system informasi kebencanaan.

Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja

Program Tanggap dan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan pada tahun

anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya satgas pusdalops & sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
 2. Terlaksananya pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana
 3. Terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
 4. Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
 5. Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
 6. Terlaksananya pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran
2. Kegiatan yang disetujui pada tahun anggaran 2022, ditetapkan berdasarkan pada indikator kinerja bidang, yang mengacu pada cascading 2022, sebagai berikut :
3. Pemetaan hubungan antara Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama Untuk level Bidang (esselon III)

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase (%) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
2	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase (%) Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

4	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase (%) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-Persentase (%) Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
6	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	-Persentase (%) Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya

Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan strategi yang diterapkan oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya dikelompokkan pada 7 prioritas permasalahan, yaitu sebagai berikut :

☑ **Prioritas 1 : Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan**

- 1) Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 2) Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD;
- 3) Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB;
- 4) Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan;

- 5) Optimalisasi Fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
- 6) Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana;
- 7) Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD;
- 8) Penguatan Forum PRB;
- 9) Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.

☒ Prioritas 2 : Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu

- 1) Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan;
- 2) Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan;
- 3) Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan;
- 4) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

☒ Prioritas 3 : Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik

- 1) Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah;
- 2) Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungannya;
- 3) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga;
- 4) Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana;
- 5) Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah;
- 6) Meningkatkan Kapasitas Respon Personil PB sesuai dengan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB;
- 7) Meningkatkan Kapasitas Daerah melalui Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan;
- 8) Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah;

- 9) Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah;
- 10) Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah;
- 11) Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana;
- 12) Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif untuk Penanganan Bencana dalam Kondisi Terburuk;
- 13) Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana.

☒ Prioritas 4 : Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

- 1) Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana;
- 2) Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan Ruang Daerah untuk Pengurangan Risiko bencana;
- 3) Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana;
- 4) Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana;
- 5) Replikasi Mandiri Destana ke Desa Tetangga.

☒ Prioritas 5 : Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana

- 1) Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng;
- 2) Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan;
- 3) Penguatan Kerjasama Lintas Batas untuk Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang;
- 4) Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB;
- 5) Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah

berisiko banjir;

- 6) Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS.

☐ Prioritas 6 : Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana

- 1) Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya untuk Penanganan Darurat bencana Gempabumi berdasarkan Perencanaan Kontijensi;
- 2) Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya untuk Penanganan Darurat bencana Banjir berdasarkan Perencanaan Kontijensi;
- 3) Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Banjir;
- 4) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi;
- 5) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah;
- 6) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi gunungapi melalui Perencanaan Kontijensi;
- 7) Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana erupsi gunungapi;
- 8) Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunungapi;
- 9) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi
- 10) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah;
- 11) Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi;
- 12) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah;

- 13) Penetapan Status Darurat Bencana;
- 14) Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana;
- 15) Pelaksanaan Kaji Cepat untuk Penetapan Status Darurat Bencana;
- 16) Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban;
- 17) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana;
- 18) Pengerahan bantuan kemanusiaan saat darurat bencana hingga Masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme;
- 19) Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana.

☐ **Prioritas 7 : Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana**

- 1) Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana;
- 2) Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana;
- 3) Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana;
- 4) Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana.

3.2. Realisasi Anggaran

Urusan wajib penanggulangan bencana daerah pada Tahun 2022, yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan penyelenggaraan 3 Program dan 11 Kegiatan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 8,117,929,745 yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 7.948.053.745 dan belanja Modal sebesar Rp. 173.011.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja tidak langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 sebesar Rp 7.948.053.745 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 7.675.074.267 (94.54%)

b. Belanja Modal

Belanja Langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 173.011.000 dan telah terserap anggaran sebesar Rp. 173.011.000 (100%)

Keseluruhan program/kegiatan yang terdiri dari 3 program dan 11 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.4

Anggaran dan Realisasi Belanja per program Tahun 2022

NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	BESAR (PAGU) ANGGARAN Rp. Sebelum Perubahan	BESAR (PAGU) ANGGARAN Rp. Setelah Perubahan	REALISASI			SUMBER DANA
					KEUANGAN Rp.	%	FISIK (%)	
2	4	5	6		7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			8,015,926,745	8,117,929,745	7,675,074,267	94.54	100.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,256,252,377	5,251,252,377	4,859,387,130	92.54	100.00	
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			69,900,000	53,250,000	41,685,000	78.28	100.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	1 Keg	49,900,000	33,250,000	22,140,000	66.59	100.00	APBD Kab.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	1 Keg	20,000,000	20,000,000	19,545,000	97.73	100.00	APBD Kab.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,056,183,377	4,056,183,377	3,711,151,347	91.49	100.00	
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	BPBD	1 Keg	4,056,183,377	4,056,183,377	3,711,151,347	91.49	100.00	APBN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			375,450,000	375,450,000	366,415,540	97.59	100.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	1 Keg	200,000,000	200,000,000	198,605,540	99.30	100.00	APBD Kab.
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	1 Keg	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00	APBD Kab.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPBD	1 Keg	11,200,000	11,200,000	3,800,000	33.93	100.00	APBD Kab.
Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD	1 Keg	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00	100.00	APBD Kab.
Penyelenggara Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	1 Keg	39,250,000	39,250,000	39,010,000	99.39	100.00	APBD Kab.
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			159,719,000	171,369,000	153,009,218	89.29	100.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	1 Keg	95,219,000	98,219,000	80,409,218	81.87	100.00	APBD Kab.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD	1 Keg	64,500,000	73,150,000	72,600,000	99.25	100.00	APBD Kab.
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			595,000,000	595,000,000	587,126,025	98.68	100.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD	1 Keg	445,000,000	445,000,000	437,476,025	98	100	APBD Kab.
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD	1 Keg	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100	100	APBD Kab.
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	BPBD	1 Keg	50,000,000	50,000,000	49,650,000	99	100	APBD Kab.
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			2,330,714,568	2,530,714,568	2,485,601,767	98.22	100.00	
kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota			100,000,000	-	-	-	-	
Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Perjenis bencana)	BPBD	1 Keg	100,000,000	-	-	-	-	APBD Kab.
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1,980,714,568	1,980,714,568	1,936,791,767	97.78	100.00	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	1 Keg	100,000,000	100,000,000	92,324,370	92	100	APBD Kab.
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ kota	BPBD	1 Keg	1,636,500,000	1,636,500,000	1,633,000,000	100	100	APBD Kab.
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	1 Keg	32,500,000	32,500,000	4,300,000	13	100	APBD Kab.
Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	1 Keg	64,980,568	64,980,568	61,746,047	95	100	APBD Kab.
Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	BPBD	1 Keg	146,734,000	146,734,000	145,421,350	99	100	APBD Kab.
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			250,000,000	550,000,000	548,810,000	99.78	100.00	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	1 Keg	50,000,000	50,000,000	49,160,000	98.32	100.00	APBD Kab.
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	1 Keg	200,000,000	500,000,000	499,650,000	99.93	100.00	APBD Kab.

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			428,959,800	335,962,800	330,085,370	98.25	100.00	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota			159,333,100	78,116,100	76,704,230	98	100	
Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota	BPBD	1 Keg	21,217,000	-	-	-	-	APBD Kab.
Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	BPBD	1 Keg	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00	APBD Kab.
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	BPBD	1 Keg	10,000,000	-	-	-	-	APBD Kab.
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri	BPBD	1 Keg	22,209,600	22,209,600	22,209,600	100.00	100.00	APBD Kab.
Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri	BPBD	1 Keg	35,906,500	35,906,500	34,494,630	96.07	100.00	APBD Kab.
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	BPBD	1 Keg	50,000,000	-	-	-	-	APBD Kab.
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			19,626,700	7,846,700	7,846,700	100.00	100.00	
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	BPBD	1 Keg	7,846,700	7,846,700	7,846,700	100	100	APBD Kab.
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	BPBD	1 Keg	11,780,000	-	-	-	-	APBD Kab.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			250,000,000	250,000,000	245,534,440	98.21	100.00	
Pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	BPBD	1 Keg	250,000,000	250,000,000	245,534,440	98	100	APBD Kab.

1) Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 53,250,000 terserap dana sebesar Rp 41.685.000 (78,28%) terdiri dari 2 (Dua) kegiatan yaitu :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 33.250.000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp 22.140.000 (66,59 %).

Output : Terpenuhinya program perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Outcome : Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Besar anggaran Rp 20.000.000 sumber dana APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp 19.545.000 (97.73 %)

Output : Terpenuhinya evaluasi kinerja perangkat daerah

Outcome : Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah

- 2) Program Administrasi Umum Perangkat Daerah**, sebesar Rp. 375.450.000 terserap dana sebesar Rp. 366.415.540 (97,59 %) terdiri dari 5 (Lima) kegiatan yaitu :

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, besar anggaran sebesar Rp. 200.000.000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp 198.605.540 (99.30 %)

Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan

Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi

- b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Besar anggaran sebesar Rp. 50.000.000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp 50.000.000 (100 %)

Output : Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan.

Outcome : Terpenuhinya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan.

- c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Besar anggaran sebesar Rp. 11,200,000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp 3,800,000 (33.93 %)

Output : Tersedianya sarana bahan bacaan dan informasi actual surat kabar lokal

Outcome : Terpenuhinya informasi harian untuk menambah keilmuan dan berita aktual

- d) Fasilitas Kunjungan Tamu, Besar anggaran sebesar Rp. 75,000,000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp 75,000,000 (100 %)

Output : Tersedianya jamuan mamin tamu dan kegiatan rapat dengan optimal

Outcome : Terpenuhinya jamuan makan dan minum tamu dan mamin rapat dengan optimal

- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Besar anggaran sebesar Rp. 39,250,000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap

dana sebesar Rp 39,010,000 (99.39 %)

Output : Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

Outcome : Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

3) **Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebesar Rp. 171.369.000 telah terserap dana sebesar Rp. 153.009.218 (89.29 %) terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Besar anggaran sebesar Rp. 98.219.000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp . 80.409.128 (81.87%)

Output : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

Outcome : Terpenuhinya layanan telepon, energy listrik dan internet

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Besar anggaran sebesar Rp. 73.150,000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp . 72.600.000 (99.25%)

Output : Tersedianya pelayanan umum kantor selama 12 bulan

Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi kantor

4) **Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, sebesar Rp. 595.000.000 telah terserap dana sebesar Rp. 587.126,025 (98,68 %) terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan yaitu :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Besar anggaran sebesar Rp. 445.000.000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp.437.476.025 (98%)

Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Besar anggaran sebesar Rp. 100.000.000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp. 100.000.000 (100%)

Output : Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya

Outcome : Meningkatnya prasarana kantor yang memadai

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Besar anggaran sebesar Rp. 50.000.000 sumber dana dari APBD

Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp. 49.650.000 (99%)
Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
Outcome : Meningkatnya prasarana kantor yang memadai

5) **Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**, besarnya anggaran sebesar Rp. 1.980.714.568 telah terserap dana sebesar Rp. 1.936.791.767 (97.78%) terdiri dari 2 (Dua) kegiatan, yaitu:

a) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota besarnya anggaran sebesar Rp. 100.000.000 sumberdana dari APBD Kabupaten dan telah terserap dana sebesar Rp 92.324.370 (92%)

Output : Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana

Outcome : Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

b) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota besarnya anggaran sebesar Rp. 1,636.500.000 sumberdana dari APBD Kabupaten dan telah terserap dana sebesar Rp 1,633.000.000 (100%)

Output : Terselenggaranya layanan pengendalian operasi penanggulangan bencana

Outcome : Pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat berjalan dengan baik

c) Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan besarnya anggaran sebesar Rp. 64.980.568 sumberdana dari APBD Kabupaten dan telah terserap dana sebesar 61.746.047 (95%)

Output : Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Outcome : Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

d) Penanganan Pasca Bencana besarnya anggaran sebesar Rp. 146.734.000 sumberdana dari APBD Kabupaten dan telah terserap dana sebesar Rp 145.421.350 (99%)

Output : Terverifikasinya kerugian akibat bencana

Outcome : Meningkatnya pelayanan penanganan dalam penanggulangan

bencana

6) **Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** sebesar Rp. 550.000.000 telah terserap dana sebesar Rp. 548.810.000 (99 %) terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

a) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Besar anggaran sebesar Rp. 50.000.000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp . 50.000.000 (100%)

Output : Tertanganinya kebencanaan di Kabupaten Tasikmalaya

Outcome : Meningkatnya penanggulangan bencana

b) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Besar anggaran sebesar Rp. 500,000,000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp . 488.650.000 (99,93%)

Output : Terselenggaranya peningkatan pelayanan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Tasikmalaya

Outcome : Teratasinya setiap kejadian bencana di Kabupaten Tasikmalaya

7) **Program pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran**, sebesar Rp. 78.116.100 telah terserap dana sebesar Rp. 76.704.230 (98%) terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu :

a) Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Besar anggaran sebesar Rp. 20.000.000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp. 20.000.000 (100%)

Output : Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran

b) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri Besar anggaran sebesar Rp. 22.209.600 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp. 22.209.600 (100%)

Output : Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal

c) Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal

- d) Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri Besar anggaran sebesar Rp. 35.906.500 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp. 34.494.630 (96.07%)
- Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
- Outcome : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
- e) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Besar anggaran sebesar Rp. 7.846.700 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp. 7.846.700 (100%)
- Output : Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- Outcome : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran
- f) Pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Besar anggaran sebesar Rp. 250.000.000 sumber dana dari APBD Kabupaten telah terserap dana sebesar Rp. 254.534.440 (98%)
- Output : Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya
- Outcome : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 serta mengacu kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026.

Keseluruhan kinerja BPBD dalam upaya penanggulangan bencana, yang terbagi pada kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, bermuara pada penguatan indeks kapasitas daerah yang mana merupakan unsur penompang dalam menekan indeks risiko bencana.

Target dan realisasi pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 telah dilaksanakan sebagaimana rencana yang ditetapkan sebagai berikut;

Capaian Kinerja Sasaran

Terciptanya Infrastruktur Dan Masyarakat Yang Tangguh Bencana

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2022	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Rasio Bencana	Poin	-	183.30	-
2	Indeks Kapasitas Daerah (Kebencanaan)		0,56	0.50	0.89

Keterangan

1. Realisasi Perangkat Daerah Indeks Resiko Bencana untuk Tahun 2022 belum dapat di isi karena masih menunggu perhitungan yang dilakukan oleh BNPB melalui Aplikasi Inarisk website resmi BNPB dengan URL <http://inarisk.bnpb.go.id/irbi/kabupaten>.

2. Realisasi Perangkat Daerah Indeks Kapasitas Daerah sudah dikeluarkan untuk Tahun 2022 Capaian Kinerja Sasaran *IKD Sedang* tetapi ada penurunan dari target yang telah ditentukan. Penurunan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Tasikmalaya disebabkan oleh :

- a. Data dokumen perencanaan penanggulangan Bencana Daerah seperti Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Dokumennya belum di Legalisasi.

- b. Data dokumen perencanaan penanggulangan Bencana Daerah seperti Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), belum membuat.
- c. Data dokumen perencanaan penanggulangan Bencana Daerah seperti Rencana Kontijensi Banjir, Rencana Kontijensi Tanah Longsor, Rencana Kontinjensi Gempa Bumi, Rencana Kontijensi Tsunami dan Rencana Kontijensi Gerakan Tanah Sudah habis masa berlaku.
- d. Belum lengkapnya data dokumentasi untuk di upload dari setiap kegiatan hardcopy maupun soft copi.

Upaya pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk penambahan pagu anggaran agar tersusunnya Data Dokumen Penanganan Bencana Daerah.
2. Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penanggulangan bencana, agar terjadi pemahaman yang sama tentang pentingnya penanggulangan bencana. Serta Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan dunia usaha, agar mereka berperan aktif dalam penanggulangan bencana, baik pada saat tidak terjadi bencana, saat penanganan tanggap darurat dan pasca bencana;
3. Melakukan kordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melengkapi sarana yang dimiliki;
4. Mengirimkan Pegawai BPBD untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana, baik pelatihan yang dilakukank oleh Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), maupun yang dilakukanoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Jawa Barat;

Tasikmalaya, Januari 2023
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tasikmalaya



H. ENDANG SYAHRUDIN., ST. MM
NIP. 19670808 200312 1 006